

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG
KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Maria Angela Riyanto
NPP. 30.0892

*Asdaf Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Program Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: mariaangelariyanto7113@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Gede Bhayu Dananjaya, SH, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The author focuses on the enforcement of local regulations related to the issue of alcoholic beverage business licenses that are still rife in Sintang Regency. This research was motivated because problems related to alcoholic beverage business licenses were rife and still could not be resolved. Purposive:* *The purpose of this study is to determine the extent of enforcement of local regulations on public order, especially related to alcoholic beverage business licenses by the Civil Service Police Unit in Sintang Regency, then find out what are the obstacles in regulation and efforts made in overcoming existing obstacles. Method:* *This study uses descriptive qualitative methods with the theory used by the author is the theory of law enforcement according to Soerjono Soekanto. Data collection techniques are carried out by interviews, observation and documentation. Results/Findings:* *The findings obtained by the authors in this study show that the Civil Service Police Unit is still not performing its duties optimally. This is due to the lack of public understanding about business license management and also the Civil Service Police Unit which lacks understanding to the community regarding local regulations regarding public order which further discusses business licenses Conclusion:* *The results of the study show that the Civil Service Police Unit is still not performing its duties optimally. This is because the obstacles that occur in public awareness are also an important point where behind the success of a country there must be participation from all components in it. The efforts made by the Sintang Regency Civil Service Police Unit in overcoming problems regarding alcoholic beverage business licenses that cause illegal alcoholic beverage trade are to start conducting concentrated operations periodically.*

Keywords: *Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Civil Service Police Unit.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada penegakan peraturan daerah terkait permasalahan izin usaha minuman beralkohol yang masih marak terjadi di Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilatarbelakangi dikarenakan permasalahan terkait izin usaha minuman beralkohol sedang marak terjadi dan masih belum bisa teratasi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penegakan perda tentang ketertiban umum khususnya terkait izin usaha minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sintang, kemudian mengetahui apa saja hambatan dalam penertiban dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan Teori yang digunakan oleh penulis ialah teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masih belum melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan izin usaha dan juga Satuan Polisi Pamong Praja yang kurang memberi pemahaman kepada masyarakat terkait peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang membahas lebih lanjut mengenai izin usaha. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja masih belum melakukan tugasnya secara optimal. Hal ini dikarenakan hambatan yang terjadi kesadaran masyarakat juga menjadi poin penting yang dimana dibalik keberhasilan suatu negara harus adanya partisipasi dari semua komponen yang berada di dalamnya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam mengatasi permasalahan mengenai izin usaha minuman beralkohol yang menyebabkan perdagangan minuman beralkohol ilegal adalah dengan mulai melakukan operasi pekat secara berkala.

Kata kunci: Minuman Beralkohol, Penegakan Hukum, Satuan Polisi Pamong Praja.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraannya, pemerintah pusat memberikan hak otonomi daerah agar pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Hal ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan terjaganya kecondusifitasan dalam suatu daerah akan menandakan bahwa struktur di dalamnya telah mengerjakan tugas dengan baik yang dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja berperan penting dalam pelaksanaannya.

Saat ini, konsumsi minuman alkohol sekarang menjadi suatu hal yang lumrah bagi masyarakat, salah satunya masyarakat di provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistika, Provinsi Kalimantan Barat masuk kedalam 10 wilayah dengan konsumsi minuman keras terbanyak. Hal itu dapat diartikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat erat hubungannya dengan minuman beralkohol.

Berdasarkan data tersebut provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat ke-6 dengan rata-rata konsumsi miras 3,86 liter/ orang dengan jumlah konsumen 21,3% dari jumlah penduduknya. Ditinjau dari data tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa salah satu faktor pendukung permasalahan tersebut ialah kemudahan untuk mendapatkan minuman beralkohol.

Gambar 1.1
Peringkat Wilayah dengan Konsumsi Miras Terbanyak



Sumber : BPS 2020

Dalam mengatasi permasalahan perizinan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Sintang pemerintah membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Provinsi Kalimantan Barat disebutkan pada pasal 15 bahwa :

Penjual minuman langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa. (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat)

Dalam Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang membentuk aparat pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa SATPOL PP dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Perdagangan eceran minuman beralkohol ini merupakan kelompok yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus minuman beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum ditempat, seperti minuman keras (whisky, genever, brandy, gin, arak, rum, sake, tuak) minuman anggur dan minuman yang mengandung malt (bir, ale, stout, temulawak) (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020). Izin usaha minuman beralkohol termasuk ke dalam Non Usaha Mikro Kecil resiko menengah tinggi dan tinggi yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. KBLI merupakan kode klarifikasi resmi untuk mengklarifikasi jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia yang berfungsi untuk menyeragamkan aktivitas ataupun kegiatan usaha di Indonesia menjadi sebuah klasifikasi yang bisa digolongkan. Standarisasi ini yang menjadi acuan untuk pendaftaran legalitas pada akta perusahaan atau NIB (Nomor Induk Berusaha).

Kabupaten Sintang sebagai lokus penelitian penulis merupakan salah satu daerah yang terindikasi terdapat usaha illegal minuman beralkohol. Salah satu contoh kasusnya ialah razia rutin penyakit masyarakat (pekat) ke sejumlah cafe dan warung yang menjual minuman beralkohol. Menurut Kasat Pol PP Kabupaten Sintang, Dra. Siti Musrikah, M.Si, dalam razia pekat yang dilaksanakan pada hari Sabtu malam, 21 Mei 2022, razia pada malam tersebut merupakan razia dengan tangkapan terbanyak yang dimana perizinan yang sah merupakan izin toko sembako yang ternyata disalahgunakan dengan menjual miras dengan kandungan alkohol tinggi (Sintang, 2022). Dari beberapa informasi dan uraian yang telah dipaparkan, tentang ketertiban umum terkhususnya mengenai izin usaha di Kabupaten Sintang harus gencar dilakukan, akan tetapi banyak faktor baik dari luar atau dalam yang mengganggu jalannya pelaksanaannya perda ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam metode penelitian, maupun teori Implementasi yang digunakan. Penelitian Nur Luthfiyah berjudul Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi (Ammaliah, 2020) menunjukkan bahwa Kendala dalam melakukan penegakan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi adanya kebocoran informasi saat melakukan razia, pemilik usaha yang tidak kooperatif, pelaku usaha mengacuhkan peraturan daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah. Penelitian Teguh Satyo mengemukakan bahwa kesulitan dalam penegaka perda didasarkan kekurangan sumber daya manusia dan kurangnya infrastruktur. Banyaknya pelanggar dan pembina berulang, menurut satpol PP, menjadi kendala eksternal (Pambudi, 2016). Penelitian Sausand menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum dapat memberikan pelayanan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SITU-MB) selama belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Sausan, 2016). Sehingga dicari solusi lain yaitu dengan sosialisasi dan memberikan sanksi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana lokus penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto (Soekanto, 2002), yang berbeda dengan penelitian Nur Luthfiyah Ammaliah, penelitian Pambudi, dan Penelitian Sausan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa terkait Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat .

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yakni proses penelitian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ditetapkan prosedur, setelah itu mengumpulkan, menganalisa data dari yang memiliki sifat khusus hingga ke umum dan yang terakhir menerjemahkan makna data (J. W, 2016). Menurut Riduwan, teknik pengumpulan data yakni teknik yang dipergunakan oleh penulis dalam mengumpulkan informasi penelitian (Riduwan, 2009). Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang dinilai penting dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan dari pengumpulan data tersebut yakni memperoleh data (Sugiyono, 2015).

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung (tatap muka), dan juga observasi di lapangan. Dalam wawancara penulis melakukan wawancara dengan 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Analis Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, Penyuluh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, Pedagang minuman beralkohol di Kabupaten Sintang. Menurut Moleong, informan yakni pemanfaatan seseorang dalam mendapatkan data mengenai suatu penelitian, keadaan dan pelaku yang memegang informasi terkait masalah yang akan dikaji (Lexy. J, 2013).

Adapun analisisnya menggunakan teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto (Soekanto, 2002), yang didalamnya terdapat 5 dimensi dalam penegakan hukum yaitu, faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas faktor masyarakat, dan faktor budaya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penulis menggunakan teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto (Soekanto, 2002) yang terdiri dari lima dimensi, yaitu :

- a. Faktor Hukum, terdiri dari 2 indikator lainnya, yaitu :
 - 1) Peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang digunakan dalam pemberlakuan peraturan yang ada. Dasar hukum yang digunakan SATPOL PP Kabupaten Sintang dalam penegakan perda di Kabupaten Sintang adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Perda ini mengatur tentang jenis-jenis ketertiban umum, salah satunya ketertiban umum tentang izin usaha di Kabupaten Sintang, dan menjadi acuan SATPOL PP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan ketertiban umum di masyarakat adalah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, hal ini dikarenakan sanksi yang terdapat dalam Perda Nomor 13 Tahun 2017 lebih berat dibandingkan sanksi yang terdapat dalam Peraturan Bupati.
 - 2) Kepastian hukum diperlukan agar tujuan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebuah hukum harus memiliki kejelasan dan ketegasan terhadap pelaksanaan peraturannya. Kejelasan hukum di Kabupaten Sintang terhadap permasalahan minuman alkohol ini adalah karena dari pihak SATPOL PP yang masih belum memahami sepenuhnya peraturan yang ada. Dan juga, sampai saat ini masih belum ada peraturan yang pas, yang menjelaskan secara detail dan rinci terkait minuman alkohol.
- b. Faktor Penegak Hukum, memiliki 4 indikator :
 - 1) Kinerja pegawai sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan. Kinerja yang baik dapat membuat tujuan yang diinginkan tercapai lebih cepat, begitu pun sebaliknya, kinerja yang buruk dapat menghambat tujuan bahkan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Kinerja dari SATPOL PP di Kabupaten Sintang masih belum maksimal, di karenakan masih terbatasnya jumlah anggota, dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap anggota SATPOL PP Kabupaten Sintang. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam penegakan perda.
 - 2) Koordinasi merupakan salah satu unsur yang penting dalam tercapainya suatu tujuan. Tanpa koordinasi yang jelas maka akan terjadi kebingungan dalam pelaksanaan penegakan peraturan, dan hal ini dapat menyebabkan gagalnya suatu tujuan. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan SATPOL PP Kabupaten Sintang sebagai bentuk upaya penegakan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2017 adalah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 3) Teknik operasional yang dimaksud pada penelitian ini ialah kegiatan atau program yang digunakan SATPOL PP dalam upaya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum terkhususnya tentang

izin minuman beralkohol. SATPOL PP Kabupaten Sintang telah melakukan penertiban secara berkala sebagai bentuk dari penegakkan perda dan perkara di Kabupaten Sintang. Adapun waktu dalam pelaksanaan giat razia atau kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggar izin usaha minuman keras tanpa izin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang ketertiban umum ini tidak terjadwal dengan kata lain tidak memilih waktu yang monoton dalam melaksanakan penegakan perda terhadap pelaku pelanggaran izin usaha minuman beralkohol yang melakukan aktifitas perdagangan.

- 4) Sanksi sangat diperlukan sebagai efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi tindak pidana. Dalam hal ini pihak yang menjatuhkan sanksi yaitu PPNS dan instansi yang terkait untuk melakukan Tindakan terhadap pelanggar perda pelaku izin usaha. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran izin usaha minuman beralkohol tanpa izin akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sintang nomor 13 tahun 2017 tentang ketertiban umum.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas terdiri dari 3 indikator, yaitu :
- 1) Fasilitas adalah alat bantu dalam proses penegakan perda seperti alat transportasi, alat komunikasi, pakaian penertiban dan lain sebagainya. Fasilitas yang dimiliki oleh SATPOL PP di Kabupaten Sintang masih kurang, terutama alat transportasi. Alat transportasi yang terbatas ini menjadi salah satu hambatan SATPOL PP dalam melaksanakan penegakan perda, sehingga perlu adanya penambahan jumlah alat transportasi, agar pelaksanaan kegiatan penegakan perda dapat terlaksana dengan baik.
 - 2) Struktur organisasi diperlukan agar kegiatan dan program yang ada dapat berjalan sesuai rencana, dan terarah. Kegiatan yang dilakukan SATPOL PP dalam penegakan perda adalah dengan melakukan penertiban dan razia.
 - 3) Keuangan atau anggaran merupakan salah satu bagian dari sarana. Keuangan atau anggaran yang cukup bisa menunjang tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Namun, sebaliknya jika keuangan atau anggaran kurang atau tidak bisa dikelola dengan baik hal ini bisa menghambat tercapainya tujuan suatu organisasi.
- d. Faktor Masyarakat, dibagi menjadi 3 indikator, yaitu :
- 1) Stratifikasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat ekonomi dan pendidikan suatu lingkungan masyarakat. Tingkat ekonomi dan pendidikan memengaruhi pola pikir suatu masyarakat. Tingkat ekonomi dan pendidikan di Kabupaten Sintang memengaruhi pelaksanaan penegakan perda. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah secara tidak langsung membuat Sumber Daya Manusia (SDM) juga rendah, hal ini memengaruhi tingkat kepatuhan dan pelanggaran perda di Kabupaten Sintang.
 - 2) Respon masyarakat terhadap suatu peraturan menggambarkan bagaimana peraturan tersebut bisa terlaksana. Respon masyarakat biasa terjadi karena adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
 - 3) Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam keberhasilan penegakan perda. Dalam hal partisipasi, masyarakat Kabupaten Sintang dirasa sudah cukup baik.

- e. Faktor Budaya, dibagi menjadi 4 indikator :
- 1) Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat yang ditimbulkan karena manfaat yang didapatkan. Kepatuhan hukum diwujudkan dalam bentuk perilaku dari masyarakat itu sendiri. Kepatuhan hukum biasanya terbentuk karena adanya sanksi yang membuat efek jera.
 - 2) Kesadaran hukum berbeda dengan kepatuhan hukum. Jika kepatuhan hukum terjadi karena rasa takut akan sanksi yang akan didapatkan, maka kesadaran hukum terjadi akan adanya kesadaran dari masyarakat mengenai aturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat Kabupaten Sintang sudah mulai memiliki kesadaran akan pentingnya mengurus izin usaha minuman beralkohol, hal ini merupakan perkembangan baik bagi penegakan perda.
 - 3) Faktor budaya memengaruhi bagaimana penegakan hukum bisa berjalan. Budaya hukum di Kabupaten Sintang, menjadi salah satu penghambat dalam penegakan Perda No 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

3.1 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan perda yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Sintang sangat diperlukan agar dapat terciptanya ketertiban dan keteraturan di lingkungan masyarakat. Penegakan perda juga termasuk dalam salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tanpa adanya pelaksanaan penegakan perda maka peraturan atau kebijakan yang ada tidak akan terlaksana dengan baik.

Penulis menemukan temuan penting yakni dalam penegakan perda diperlukan adanya mencapai suatu keberhasilan suatu peraturan diperlukan dasar hukum, kepastian hukum, kerjasama, koordinasi dan komunikasi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat, dan juga adanya dukungan dari penguasa yang memiliki kewenangan pada saat itu. Sama halnya dengan temuan Sausan bahwa diperlukan peraturan yang jelas untuk dapat melakukan penegakan perda (Sausan, 2016). Kemudian, komunikasi juga merupakan kunci penting dalam sebuah penegakan perda maupun peraturan, hal ini sesuai dengan temuan Ammaliah (Ammaliah, 2020).

Layaknya pelaksanaan penegakan perda, penegakan perda terkait izin minuman beralkohol di Kabupaten Sintang menemui beberapa hambatan, yang terbagi menjadi hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal yang terjadi dalam penegakan izin usaha minuman beralkohol ini adalah antara lain SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak memenuhi standar dari kualitas dan kuantitas, kemudian untuk hambatan eksternal yaitu Respon yang kurang baik dari pemilik usaha atau pedagang minuman beralkohol ini dalam hal melaksanakan peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang ketertiban umum merupakan kendala tersendiri bagi Satpol PP Kabupaten Sintang. Namun, diharapkan dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh SATPOL PP Kabupaten Sintang, hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Pada kesimpulan akhir ini penulis menyimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini

disebabkan ditemukan hambatan-hambatan baik dari internal SATPOL PP Kabupaten Sintang maupun eksternal ketika melakukan penegakan perda di lapangan.

Faktor yang menghambat Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari 2 (dua) faktor antara lain :

a. Faktor Internal

Faktor internal yang menghambat pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah dari sisi SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang, baik dari jumlah anggota maupun dari kualitas yang dimiliki anggota.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternalnya adalah pemilik usaha yang tidak kooperatif, pelaku usaha yang mengacuhkan peraturan daerah yang berlaku, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam penegakan perda. Hal-hal inilah yang menjadi penghambat penegakan perda oleh SATPOL PP Kabupaten saat di lapangan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan izin usaha minuman beralkohol di kabupaten Sintang dalam mengatasi hambatan yang ada, adalah dengan melakukan penertiban secara berkala yang diharapkan hal tersebut dapat memberikan efek jera dan membuat masyarakat taat kepada aturan yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penegakan peraturan izin usaha minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ammaliah, N. L. (2020). *Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi*.
- J. W, C. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, Badan Pusat Statistik 1 (2020).
- Lexy, J. M. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Roesdakarya Offset.
- Pambudi, T. S. (2016). *Peran Satpol PP Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, Dan Peredaran Minuman Beralkohol*.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, (2018).
- Riduwan. (2009). *Dasar-Dasar Statistika*. Alfabeta.
- Sausan, H. (2016). *Pengendalian dan Pengawasan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol*.
- Sintang, T. (2022). *Operasi Pekat Toko Sembako dan Cafe di Sintang*.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.